

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Rabu*..... tanggal*12 November 2025*... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 12 November 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eko Hendrianto Bin Hadi Supa'at, tempat dan tanggal lahir Semarang, 04 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Mlati Lor Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 733/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 12 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Purwantini Binti Parmani Sebagai Penggugat;

Melawan

Eko Hendrianto Bin Hadi Supa'at Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Eko Hendrianto bin Hadi Supa'at) terhadap Penggugat (Purwantini binti Parmani);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.